



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021-2024

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
INSPEKTORAT**

Alamat Kantor : Jln. Soeprapto No. 8 Kuala Kurun

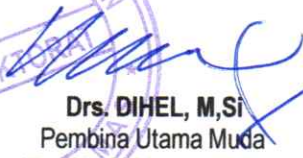


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha esa yang telah memberikan kepada kita anugrah sehingga dimampukan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SOPD) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat ini merupakan salah satu bagian kegiatan dari fungsi perencanaan yang mana nantinya akan dijadikan pedoman bagi Inspektorat untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Demikian Rencana Strategis Inspektorat ini kami susun, kepada berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024 disampaikan terima kasih dan semoga Rencana Strategis Perubahan Inspektorat ini dapat membantu kita dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2021-2024.

Kuala Kurun, Juli 2021
Inspektur,

Drs. DIHEL, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP 19690820 199403 1 019



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNG MAS...	 8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat	8
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Gunung Mas	13
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	21
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	 23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	 23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	 24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	27
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stratesis	 34
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 36
Tujuan dan Sasaran	36
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 38
5.1 Strategi	38
5.2 Kebijakan	39
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 41
 BAB VII INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	 45
 BAB VIII PENUTUP	 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas; (2) Penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas; dan (4) penetapan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi, dan dengan Renja Inspektorat diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra OPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

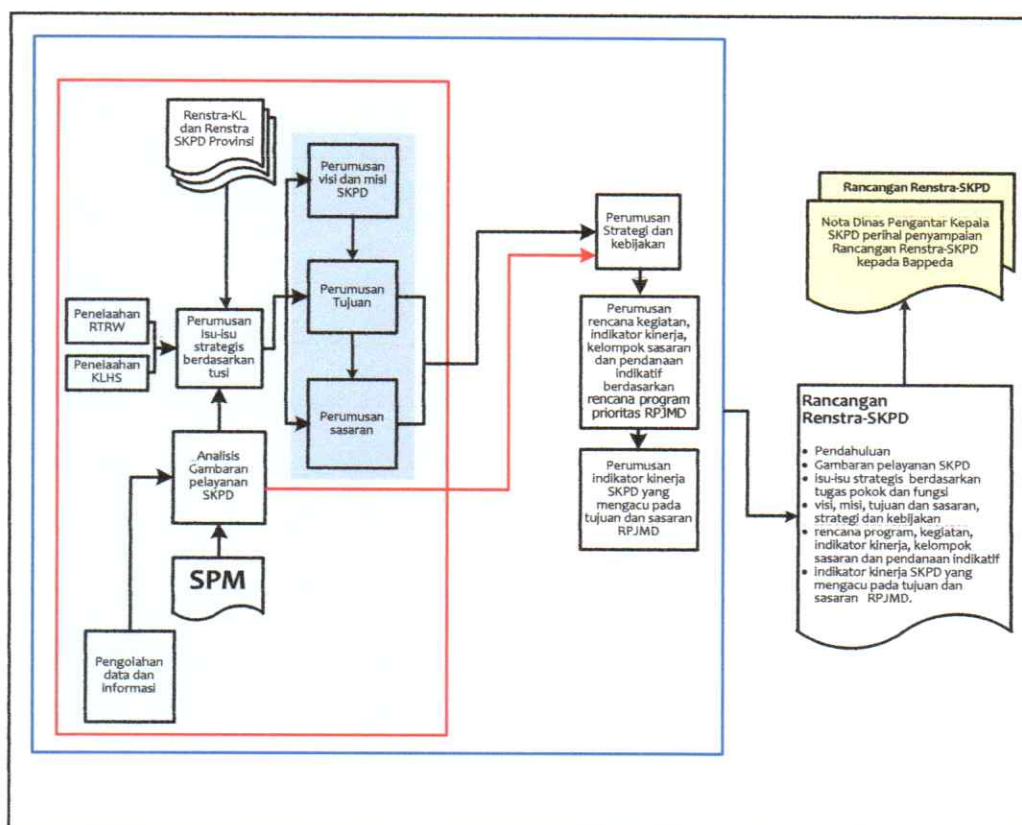
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan

pengawasan pembangunan Kabupaten Gunung Mas. Rencana Strategis Inspektorat sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Gunung Mas, Yaitu *'Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri (Berjuang Bersama)'*.

Arti penting lainnya dari penyusunan Rencana Strategis ini dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah khususnya, adalah Renstra dapat pula berfungsi sebagai penentu arah dan dinamika pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas



Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat tahun 2021 - 2024 adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Inspektorat kabupaten Gunung Mas;
23. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
24. Surat Edaran Bupati Gunung Mas Nomor 050/258/BAPPEDALITBANG/VI/2021 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Maksud penyusunan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat serta kegiatan administrasi lainnya;
- b. Sebagai arah dan sasaran yang akan dituju Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan serta melaksanakan target kinerja dan sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan; dan
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja baik serupa keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program maupun Indikator Kinerja Kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
- 4) Menjamin keterkaitan dan konsistensi atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- 5). Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
- 6). Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pada satuan pelaku kepentingan perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2021 - 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, sumber daya Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini akan disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. penyajian indikator ini mengacu pada Bab 8 RPJMD sesuai dengan bidang urusan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas masing-masing.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNG MAS

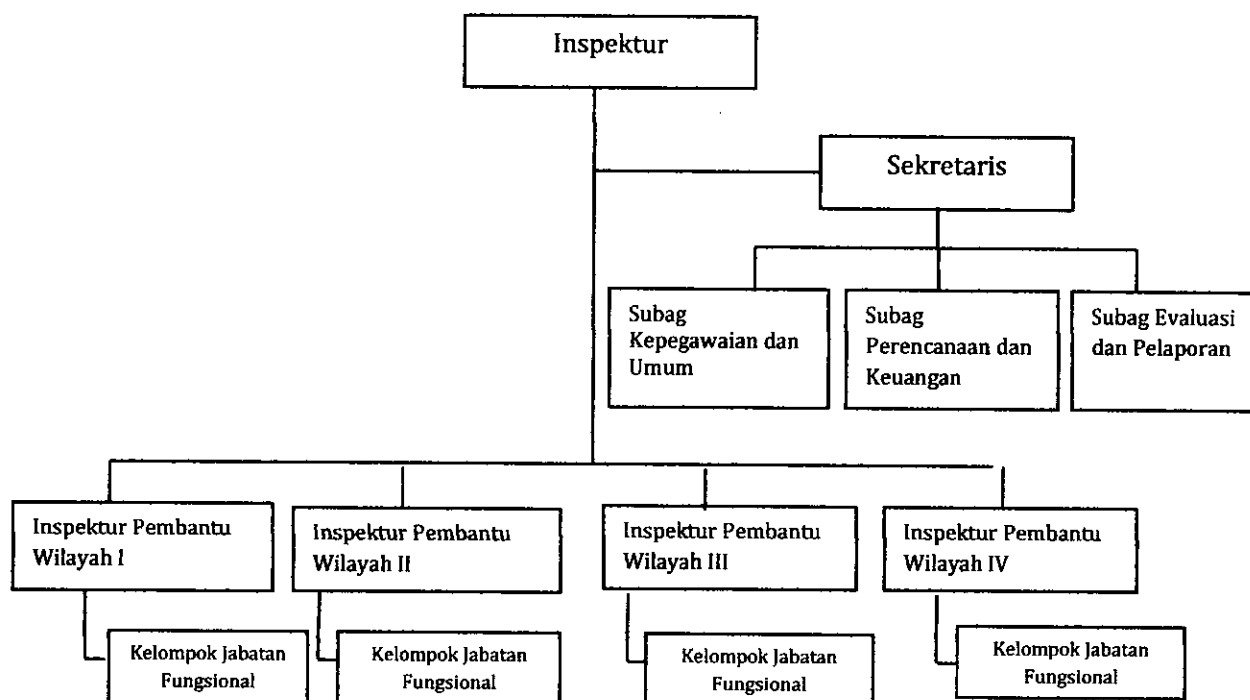
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas. Susunan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV
4. Kelompok Jabatan Fungsional APIP (Auditor/Pengawas Pemerintah).
5. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.

Struktur organisasi organisasi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan Inspektorat, Inspektorat melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/ kelurahan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

1. menyusun perencanaan dan program pengawasan ;
2. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;

3. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan;
4. melaksanakan reviu laporan keuangan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja;
5. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
7. melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
8. menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat.

(1). Inspektur Mempunyai tugas :

- a. merencanakan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati;
- f. melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Inspektorat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- c. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- d. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

- f. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

(3). Inspektur Pembantu : Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas:

- a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. menkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- d. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (2) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang:
 - a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - b. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnnya yang terkait dengan penugasan;
 - c. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
- (6) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Gunung Mas

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 - 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	4	1	5	5	15
3	D4	2	-	-	-	2
4	S1	17	11	2	-	31
5	S2	6	1	-	-	7
6	S3	-	-	-	-	-
	JUMLAH	29	13	7	5	53

Uraian analisis kondisi pegawai Inspektorat Kabupaten Gunung Mas berdasarkan tingkat pendidikan adalah paling banyak berlatar belakang pendidikan Sarjana Starata I, kemudian SMA sederajat, Sarjana Starata II dan Diploma IV. Hal ini menggambarkan bahwa latar belakang pendidikan di Inspektorat cukup bervariasi, dan pada tahun selanjutnya ada peluang untuk mengembangkan kompetensi yang ada terutama dengan masih banyak jumlah pegawai yang berlatar belakang SMA sederajat. Berdasarkan tabel di atas jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas sebanyak 53 orang yang terdiri dari sebagai berikut Jumlah pegawai yang berlatar belakang Sarjana Starata II sebanyak 6 orang terdiri dari 5 orang laki laki dan 1 orang wanita. Bidang yang ditekuni adalah 1 orang bidang kesehatan, dan 5 orang lainnya menekuni magister di bidang administrasi publik. Untuk sarjana strata I sebanyak 30 orang, yang terdiri dari 20 orang laki laki serta 10 orang wanita. Sedangkan 15 orang lainnya terdiri dari 9 orang laki laki dan 6 orang wanita memiliki latar belakang pendidikan SMA sederajat.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah golongan II berjumlah 5 orang terdiri dari 4 orang laki laki dan 1 orang perempuan, golongan III berjumlah 25 orang terdiri dari 14 orang laki laki dan 11 orang perempuan serta golongan IV

berjumlah 12 orang terdiri dari 11 orang laki laki dan 1 orang perempuan. Berdasarkan tabel pada 2.2 Jumlah pegawai Inspektorat berdasarkan golongan sebanyak 42 orang. Golongan jumlah yang paling banyak adalah golongan III yaitu berjumlah 25 orang.

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	1	5
2	Golongan III	14	11	25
3	Golongan IV	11	1	12
	JUMLAH	29	13	42

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan rumpun jabatan auditor di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah golongan auditor madya berjumlah 1 orang terdiri dari 1 orang laki laki, golongan auditor muda berjumlah 4 orang terdiri dari 3 orang laki laki dan 1 orang perempuan serta golongan auditor pertama berjumlah 1 orang terdiri dari 1 orang perempuan. Berdasarkan tabel pada 2.2 Jumlah pegawai Inspektorat berdasarkan golongan rumpun jabatan auditor sebanyak 6 orang. Golongan jumlah yang paling banyak adalah golongan auditor muda yaitu berjumlah 4 orang.

Tabel 2.3

**Jumlah APIP Berdasarkan rumpun jabatan Auditor
di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Auditor Madya	1		1
2	Auditor Muda	3	1	4
3	Auditor Pertama		1	1
	JUMLAH	4	2	6

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan rumpun jabatan pengawas pemerintah di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah golongan pengawas pemerintah madya berjumlah 6 orang terdiri dari 5 orang laki laki dan 1 orang wanita, golongan pengawas pemerintah muda berjumlah 8 orang terdiri dari 4 orang laki laki dan 4 orang perempuan. Berdasarkan tabel pada 2.2 Jumlah pegawai Inspektorat berdasarkan golongan rumpun jabatan pengawas pemerintah sebanyak 14 orang, Golongan jumlah yang paling banyak adalah golongan auditor muda yaitu berjumlah 8 orang.

Tabel 2.4
Jumlah APIP Berdasarkan rumpun jabatan Pengawas Pemerintah
di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Pengawas Pemerintah Madya	5	1	6
2	Pengawas Pemerintah Muda	4	4	8
3	Pengawas Pemerintah Pertama	-	-	-
	JUMLAH	9	5	14

Uraian pengantar mengenai gambaran kompetensi sumber daya aparatur berdasarkan diklat struktural yang pernah diikuti pada di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut diklat struktural sejenis SPAMA/Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 1 orang, SPAMA/Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 4 orang, dan 8 orang yang telah mengikuti diklat sejenis ADUM/Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Berdasarkan tabel pada 2.2 Jumlah pegawai Inspektorat yang sudah mengikuti diklat struktural adalah sebanyak 13 orang. Golongan jumlah yang paling banyak adalah golongan pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III karena sebagian besar memang pernah menduduki jabatan struktural setingkat eselon III serta 4 orang pejabat pengawas madya yang inpassing dari jabatan struktural yang berjumlah 4 orang.

**Tabel 2.2.1.3.
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan**

a. Diklat struktural

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	SPAMA/Diklat Kepemimpinan Tk. II	1	- Inspektur
2	SPAMA/Diklat Kepemimpinan Tk. III	4	- Sekretaris - Irban III - Pengawas Pemerintah Madya berjumlah 2 orang
2	SPADYA/ADUMLA/Diklat Kepemimpinan Tk. IV	8	- Sekretaris - Irban III - Kasubag Evaluasi dan Pelaporan - Kasubag Kepegawaian dan Umum - Pengawas Pemerintah Madya berjumlah 2 orang - Auditor Madya 1 orang - Auditor Muda 1 orang
	JUMLAH	13	

Uraian pengantar mengenai gambaran kompetensi sumber daya aparatur dari rumpun jabatan auditor berdasarkan diklat fungsional yang pernah diikuti pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut diklat fungsional auditor ahli tingkat Ketua Tim sebanyak 5 orang, Golongan jumlah diklat fungsional yang pernah diikuti oleh auditor sebanyak 7 jenis.

b. Diklat Jabatan Fungsional berdasarkan rumpun jabatan auditor

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	JFA Tingkat Pengendali Mutu		
2	Auditor Ahli Tingkat Ketua Tim	5	- Auditor Madya 1 orang - Auditor Muda sebanyak 4 orang
3	Auditor Kompetensi Tingkat Dasar		
4	Auditor Kompetensi Tingkat Muda		
5	Audit Investigatif	3	
6	Audit		
7	Pengadaan Barang dan Jasa	7	
	JUMLAH	13	

Uraian pengantar mengenai gambaran kompetensi sumber daya aparatur dari rumpun jabatan pengawas pemerintah berdasarkan diklat fungsional yang pernah diikuti pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut diklat pembentukan pengawas pemerintah sebanyak 13 orang, sedangkan untuk diklat penjenjangan muda sebanyak 9 orang, diklat ini merupakan prasyarat untuk dapat menduduki pengawas pemerintah madya.

c. Diklat Jabatan Fungsional berdasarkan rumpun jabatan pengawas pemerintah

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	Diklat Pembentukan P2UPD	13 orang	
2	Diklat Penjenjangan Muda	9 orang	
3	Diklat Penjenjangan Madya	-	

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Gunung Mas

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah	√		1
2	Peralatan Mesin	√		15
3	Gedung dan bangunan	√		1
4	Jalan, irigasi dan jaringan	-		
5	Aset Tetap lainnya	√		15

Sarana dan prasarana Inspektorat terdiri dari 1 Tanah dan gedung dan bangunan dalam kondisi baik, peralatan dan mesin 15 unit dalam kondisi baik dan 15 unit aset tetap lainnya dalam kondisi baik.

**Rencana Strategis Inspektorat Kab. Gunung Mas
Tahun 2019-2024**

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan periode Renstra Inspektorat periode sebelumnya yaitu di tahun 2014-2019 capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018 (Renstra Periode yang Lalu)**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Opini BPK	Opini	WTP	Meningkatnya Kualitas Laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
2	Level Kapabilitas APiP	Level	Level 2	Tercapainya Kapabilitas APiP Level 2	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	100	100	100	100	100
3	Level Maturitas SPiP	Level	Level 3	Tercapainya Maturitas SPiP Level 3	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian hasil dari ketiga Indikator Kinerja tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas sampai berakhirnya Renstra terdahulu yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tercapai 100 %.
2. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Sesuai dengan hasil Reviu atas Hasil *Quality Assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2018, dinyatakan telah mencapai level 2, yang artinya telah mencapai target yang ditetapkan.
3. Output dari indikator ini berasal dari penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilanjutkan dengan *Quality Assesment* oleh BPKP Pusat. Hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2019, level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah Level 3.

**Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kab. Gunung Mas
Tahun 2021-2024**

**Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018 (Renstra Periode yang Lalu)**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.284.528	1.315.820	1.345.000	1.345.000	1.440.000	1.200.739	1.244.660	1.317.279	1.327.000	1.367.428	93,48	94,59	97,94	98,66	94,96
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	880.821	880.820	900.000	900.000	950.000	810.020	820.760	890.700	895.000	896.000	91,96	93,18	98,97	99,44	94,32
	Kegiatan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	103.914	135.000	135.000	135.000	135.000	95.700	130.250	131.489	132.000	134.678	92,10	96,48	97,40	97,78	99,76
	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	201.462	200.000	200.000	200.000	245.000	198.019	197.650	196.450	195.000	230.000	98,26	98,83	98,23	97,50	93,88
	Evaluasi Lakip	98.330	100.000	110.000	110.000	110.000	97.000	96.000	98.640	105.000	106.750	98,65	96,00	99,67	94,45	97,05
2.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	93.305	100.000	110.000	110.000	110.000	92.350	96.370	106.075	103.784	108.760	98,98	96,37	96,43	94,35	98,87

Secara umum anggaran yang diterima Inspektorat Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan walaupun jumlahnya tidak signifikan. Sesuai hasil realisasi anggaran, dapat dinilai berhasil karena persentase realisasi anggaran di atas 90 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas

Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Gunung Mas 2014-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan per undang-undangan bidang pengawasan termasuk pembinaan terhadap moral dan perilaku aparatur pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada bidang pengawasan dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang pengawasan. Reformasi pada bidang pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
- c. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
- b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
- c. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan .dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pengawasan di daerah.

**BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan *Good Governance*. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah mempunyai permasalahan utama yaitu **Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi**.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada SKPD, karena tahun sebelumnya belum semua SKPD dievaluasi.
- b. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
- c. Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

2. Faktor Eksternal

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD.
- c. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum aparatur pada SKPD maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.
- d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 - 2024

Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunung Mas, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2021–2024 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)”

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yakni **“Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri”**. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan.

Bermartabat adalah kondisi Kabupaten Gunung Mas memiliki dan mampu memelihara budaya dan adat istiadat yang luhur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar yang negative dalam membangun harkat kemanusiaan yang sesungguhnya dan terhormat.

Maju adalah bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual masyarakat.

Berdaya saing adalah mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi unggulan daerah.

Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mandiri adalah mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas

anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan diarahkan secara terintegrasi dan seimbang, yakni: pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat, tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; menjamin terciptanya rasa aman, nyaman dan damai untuk terwujud solidaritas yang harmonis diantara semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal; menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan dan produktivitas ekosistem.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, Misi pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proporsional

Melalui misi ini, pembangunan infrastruktur wilayah berupa prasarana dan sarana untuk mendukung kepentingan publik dan pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.

2) Meningkatkan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Melalui misi ini, pembangunan SDM diarahkan untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan mental dan spiritual warga, meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan kalangan swasta.

3) Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah

Melalui misi ini, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah baik yang bersifat investasi maupun ekstraktif dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan legalitas usaha.

4) Mempercepat Reformasi Birokrasi

Melalui misi ini akan diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

5) Penegakan dan jaminan kepastian hukum (*Law Enforcement*)

Melalui misi ini diwujudkan rasa aman dan nyaman bagi segenap komponen masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan berusaha atau bekerja baik di bidang pertambangan (investor dan tambang rakyat) dan bidang kehutanan (pengusaha HPH dan usaha masyarakat) dan bidang lainnya.

6) Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian tata pergaulan hidup masyarakat yang harmonis dengan tata pergaulan hidup masyarakat lain dalam bingkai *Huma Betang dan falsafah belum Bahadat*.

7) Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Melalui misi ini kebijakan pembangunan daerah selalu diarahkan pada keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi

8) Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Misi ini diperuntukkan untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan penegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kerangka NKRI

Dari kedelapan misi pembangunan Kabupaten Gunung Mas di atas, Inpektorat merujuk pada misi nomor ke 4, 5, 8 yang berbunyi antara lain :mempercepat reformasi birokrasi, penegakan dan jaminan kepastian hukum serta memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI.

Dari misi tersebut inspektorat masuk dalam tujuan : meningkatkan tata kelola yang profesional, bersih dan akuntabel dengan tujuan terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efesien , meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, indikator yang digunakan antara lain dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dimana kondisi awal N/A dan kondisi akhir 66.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel di bawah ini bab V.

Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi									
Misi 5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)									
Misi 8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI									
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	NA	62,5	63	64	65	66	66
	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	A	A	A	A
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,06 (Baik)	82,45 (Baik)	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu:

"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan

dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi:

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

3.3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan tengah

Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab moral dan teknis terhadap pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kerangka struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat merupakan SKPD dengan unsur staf yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Kepala Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi

Pernyataan Visi suatu organisasi berisi cita-cita atau harapan organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang. Visi perlu dirumuskan dan dikomunikasikan kepada pihak internal manajemen dan para stakeholders sehingga visi ini bisa menjadi visi bersama (*shared vision*). Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diformulasikan sebagai berikut

"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel"

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan dengan kata kunci yang diambil dari Visi sebagai berikut yaitu:

- 1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**, merupakan penggambaran dari adanya sebuah pemerintahan dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Negara, Sektor Swasta dan Masyarakat dalam prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan memiliki visi strategis.
- 2. Di Provinsi Kalimantan Tengah**, mencakup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan, Badan/Dinas dan Inspektorat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- 3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah**, melingkupi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan dari aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan serta pengelolaan sarana dan prasarana.
- 4. Profesional dan Akuntabel**, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran yang besar sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai Aparat Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel, Inspektorat diharuskan memiliki keahlian dan keterampilan dalam pengawasan di bidang keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat melakukan pengawasan dan pembinaan yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkup kewenangannya.

B. Misi

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi suatu organisasi. Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultansi
3. Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN.
4. Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi

Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah

Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didasari prinsip-prinsip transparansi, ketaatan, efektifitas, efisiensi dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan target pembangunan provinsi dan nasional, mencakup aspek pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.

2. Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultansi

Melakukan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat dan pemberian jasa konsultasi yang bebas dari konflik kepentingan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin meningkat.

3. Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN.

Melakukan pembinaan internal Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, terutama kepada pejabat fungsional tertentu dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai integritas atau revolusi mental, anti korupsi, beretika, berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel.

4. Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi

Melakukan peningkatan sistem informasi pengawasan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan akses publik sesuai dengan cita-cita

reformasi birokrasi yang transparan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat :

1. Kedudukan

Didalam Bab 1 Pasal 1 ayat (8) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang merupakan Unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Perwakilan Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tugas Pokok

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas Inspektorat Provinsi, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Perencanaan Program Pengawasan.
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi di daerah kabupaten/kota.
- 4) Pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja.
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengutusan, pengujian, dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi.

- 7) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional dan
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Inspektorat.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan keberadaan dalam Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki peran strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman, dengan harapan sebagai agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah melalui perannya yaitu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*early warning system*), memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*consulting activities*), serta memberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*quality assurance*).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Gunung Mas memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan telaah KLHS Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Tambahkan narasi sesuai dengan tupoksi inspektorat

1. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan pemerintah daerah belum efisien, efektif dan berperilaku hemat;
2. Praktek KKN belum sepenuhnya teratasi;
3. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah yang diembannya;
4. Pelayanan publik masih belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat;
5. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktivitas kerja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra OPD untuk periode 5 tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tujuan adalah Terwujudnya Penguatan kapasitas dan akuntabilitas Pengawasan internal dalam tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran tercapainya Level 3 Penuh kapabilitas APIP dan meningkatnya penyelesaian tindak lanjut. Adapun indikator tujuan/sasaran diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kab. Gunung Mas
Tahun 2021-2024**

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat
Tahun 2019 - 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	Terwujudnya Penguatan kapasitas dan akuntabilitas Pengawasan internal dalam tata kelola pemerintahan yang baik		Level 3 penuh kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3	3
			Persentase penyelesaian tindak lanjut	%	70	75	80	85	90	95	95
		a. Tercapainya Level 3 Penuh kapabilitas APIP	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP 1. "Peran dan Layanan" 2. "Praktik Profesional" 3. "Struktur Tata Kelola"	Level	2	3	3	3	3	3	3
		b. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	%	70	75	80	85	90	95	95
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	68	71	75	78	80	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	68	71	75	78	80	80

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara dan upaya yang ditempuh untuk menangani suatu persoalan. Strategi pencapaian visi dan misi didasarkan atas penelaahan terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi daerah. Secara umum strategi pencapaian visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 masih terarah pada optimalisasi fungsi pemerintahan dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan yang dimaksud untuk terciptanya rasa keadilan di masyarakat.

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan berkewajiban untuk melaksanakan Pemeriksaan Berkala (Reguler), Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Penyerapan Pengadaan barang dan Jasa, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (Pemsus), Evaluasi Lakip, Reviu RKA-SKPD, Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan, memberantas pungutan liar (saber Pungli), melakukan pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D), Pengawasan dana desa, Penyelenggaraan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi, Sosialisasi Gratifikasi, Audit Kinerja, Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, Survei Penilaian integritas (SPI), Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

5.2 Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode Renstra guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Penyusunan dokumen Renstra arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang di bagi kedalam lima tahapan yang nantinya di jabarkan ke dalam dokumen renja setiap tahun. Pelaksanaan setiap arah kebijakan dalam penyajian cukup di blok/arsir pada tahun berkenaan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapaun Arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dengan tujuan Mewujudkan Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran tercapainya Level 3 Penuh kapabilitas APIP dan meningkatnya penyelesaian tindak lanjut.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat
Tahun 2021 - 2024**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Level 3 Penuh kapabilitas APIP	Peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah	Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada
		Peningkatan kapasitas SDM dibidang Pengawasan	Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten
		Peningkatan sistem tata kerja dibidang Pengawasan yang transparan	Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut	Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah	Mengembangkan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi
			Mendorong peran aktif dari entitas untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Pengawasan Desa
 - Kerjasama Pengawasan Internal
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- b. Pendampingan Dan Asistensi
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Ketetapan Sasaran, dan Pendoman Indikator
Inspektoriat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019- 2024

[illegible]

Tahun	Sumber	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Contoh Program (Indikator) dan Kegiatan (Contoh)	Sasaran	Kendala Materi	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan										Target Akhir Rencana	Unit Kerja pertanggung jawaban Pengembangan
							Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5			
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	12	13	443.165.990	20	443.165.990	25	333.447.960	30	333.447.960	35	345.046.538	123	1.901.387.397
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086
			Pengadaan dan Penguasaan Program Berbasis Riset yang Terintegrasi (INSTRUKSI)	Contoh: Riset yang menghasilkan produk dan publikasi	Orang	20	20	443.165.990	27	443.165.990	30	443.165.990	35	443.165.990	40	50.057.286	152	243.916.086

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Kuantitas dan Kualitas (satuan)	Skala	Kualitas Angka	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tersebut										Target Akhir Berapa	Unit Kerja penanggung jawab penyusunan laporan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Tahun ke 1					Tahun ke 2							Tahun ke 3					Tahun ke 4					Tahun ke 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Pembinaan Beras Kulu Desert Penitling (Desert Pembinaan Beras Pembinaan Beras)	(satuan) dan (satuan)			279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.130	279.242.1

Tahun	Semester	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan Pendidikan										Tingkat Akumulasi Rata-rata	Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan Pendidikan				
				Indikator	Ketercapaian Program (persen)	Sasaran	Kontrol Awal	Tahun ke 1					Tahun ke 2						
								2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021	2022	2023	2024
			Perencanaan, Pelaksanaan, Tindak Lanjut, dan Evaluasi Program dan Kegiatan					15.241.000	15.241.000	15.241.000	15.244.432	15.257.241		77.120.593					
			Perencanaan, Pelaksanaan, Tindak Lanjut, dan Evaluasi Program dan Kegiatan					15.241.000	15.241.000	15.241.000	15.244.432	15.257.241		77.120.593					
			Perencanaan, Pelaksanaan, Tindak Lanjut, dan Evaluasi Program dan Kegiatan					218.531.419	218.531.419	227.344.910	231.891.090	238.333.910		1.132.041.730					
			Perencanaan, Pelaksanaan, Tindak Lanjut, dan Evaluasi Program dan Kegiatan					84.590.940	84.590.940	84.590.940	86.382.739	88.096.414	34	428.043.993					
			Perencanaan, Pelaksanaan, Tindak Lanjut, dan Evaluasi Program dan Kegiatan					133.940.470	133.940.470	133.940.470	136.512.279	139.251.065	100%	677.792.254					
			Perencanaan, Pelaksanaan, Tindak Lanjut, dan Evaluasi Program dan Kegiatan					10		88.172.690	88.991.932	91.730.831	10	26.995.383					

BAB VII
**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024**

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Reformasi Birokrasi							
03.02	Nilai Reformasi Birokrasi		NA	62,5	63	64	65	66
03.03	Nilai Sakip							
03.04	Level Kapabilitas		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
03.05	Level Maturitas		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
03.06	IKM		79,06 (Baik)	82,45 (Baik)	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)
3.7	Predikat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB	A	A	A

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019 - 2024 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2020, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 - 2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas wajib berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.